



## **Perbandingan Kemaslahatan Pernikahan Akibat Zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam**

Tomi Agustian  
Tomiagustian48@iaincurup.ac.id  
Institut Agama Islam Negeri Curup

Dinda Setiawati  
Dinda Setiawati127@gmail.com  
Institut Agama Islam Negeri Curup

Wulan Dwi Amelia  
Wulanameilia26@gmail.com  
Institut Agama Islam Negeri Curup

Padilah  
Dilaaa2411@gmail.com  
Institut Agama Islam Negeri Curup

**Abstrak:** Ada kesenjangan aturan dimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak membolehkan adanya pernikahan bagi pasangan zina, namun di sisi lain Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan berlangsungnya pernikahan antara pasangan yang berzina. Penelitian ini fokus mengkaji perbandingan kemaslahatan larangan dan kebolehan pernikahan sebagai diatur dalam KUH Perdata dan KHI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data utama penelitian adalah KUH Perdata dan KHI. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam Hukum Perdata Indonesia yaitu terdapat larangan pernikahan pelaku zina dalam pasal 32 KUH Perdata yang larangan ini bertujuan supaya bermaksud untuk meminimalisir kasus perzinahan yang terjadi dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan ketentuan KHI membolehkan pernikahan dalam rangka menjaga kehormatan nasab. Maka, untuk memelihara nasab dianjurkan pernikahan, sehingga pernikahan sesama pelaku zina dibolehkan. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama dan sesuai dengan surat an-Nur ayat 3 serta sejalan dengan pasal 53 KHI. Kebolehan pernikahan zina ini secara keseluruhan dilihat dari segi *kemaslahatan* dan kekhawatiran dari *kemudharatan* yang akan ditimbulkan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa KUH Perdata melarang adanya pernikahan zina dikarenakan supaya masyarakat tidak terjerumus ke dalam zina dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Sedangkan KHI membolehkan pernikahan zina karena melihat *kemaslahatan* yang akan ditimbulkan yaitu terpeliharanya kehormatan nasab.

**Kata Kunci:** Kemaslahatan, Pernikahan, Zina

**Abstract:** There is a rule where the provisions of the Civil Code (Civil Code) do not allow marriage between adulterous couples, but on the other hand, the Compilation of Islamic Law (KHI) allows marriage between adulterous couples. This research focuses on examining the comparison of the benefits of marriage prohibitions and permissibility regulated in the Civil Code and KHI. This research uses library research methods (*library research*). The main research data sources are the Civil Code and KHI. The results of this research are that in Indonesian Civil Law, there is a prohibition on the marriage of adulterers in Article 32 of the Civil Code,



*which aims to minimize cases of adultery that occur in social interactions. KHI provisions allow marriage to maintain family honor. So, to maintain the lineage, marriage is recommended, so that marriage between adulterers is permitted. This is based on the agreement of the ulama and by Surah An-Nur paragraph 3 and in line with Article 53 of the KHI. The permissibility of adulterous marriages is seen in its entirety from the perspective of benefits and concerns about the harm that will be caused. This research concludes that the Civil Code prohibits adulterous marriages because it prevents people from falling into adultery and does not harm the interests of the wider community. Meanwhile, the KHI allows adulterous marriages because it sees the benefits that will arise, namely the maintenance of family honor.*

**Keywords:** *Benefits, Marriage, Adultery.*

## Pendahuluan

Menurut fitrahnya manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido) seksualitas. Seks ini pada saat-saat tertentu halnya kebutuhan manusia akan makan, minum dan bernafas. Oleh karena itu melakukan hubungan diluar pernikahan disebut dengan Zina.<sup>1</sup> Zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah dan hanya mengikuti hukum syarak atau bukan pasangan suami isteri serta keduanya adalah mukallaf serta persetubuhan yang tidak termasuk ke dalam takrif atau persetubuhan meragukan. Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam mewajibkan hijab atas wanita dan membatasinya dengan adab-adabnya, seperti dengan tidak mengumbar aurat dan lainnya. Serta Islam menganjurkan untuk menikah bagi siapa saja yang sudah sanggup untuk menikah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia ini. Di antaranya adalah firman Allah Swt dalam Surat Al-Isara' : 32 menekankan bahwa "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."<sup>2</sup>. Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, menjauhi atau tidak mendekati zina dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan-kerusakan rumah dan nasab.<sup>3</sup> Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit di dalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan, dan menceraikan sendi-sendinya.

---

<sup>1</sup> Tomi Agustian and Lentiara Putri, "Coitus Interruptus sebagai Upaya Pencegah Kehamilan Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Menurut Al Gazali dan Ibnu Al-Qayyim)," *EL-Ghiroh* 18, no. 2 (October 2, 2020): 95–118, <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i2.237>.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal 227

<sup>3</sup> Sayyid Quthub, *Fi Zhila a'Quran*, Cet III, jilid IV, (Beirut : Dar asy-Syuruq, 1987), hal 2455



Hukum Positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan dasar rasa suka sama suka (sukarela) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan zina di mata hukum positif akan dianggap sebagai suatu tindak pidana dan didapat dijatuhkan hukuman apabila hal itu melanggar kehormatan pernikahan. Dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur masalah pernikahan zina terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal ini tercantum dalam pasal 32 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu”.<sup>4</sup> Pasal ini menjelaskan dengan tegas bahwa apabila seseorang yang terlanjur berzina dan hendak menikah dilarang menikah dengan pasangan zinanya. Dalam ketentuan hukum positif ada kesenjangan mengenai hukum pernikahan dari dampak perbuatan zina. Ada yang membolehkan jika yang bersangkutan telah bertaubat. Aturan kebolehan dalam pernikahan zina dikhawatirkan dapat menyebabkan semakin maraknya kasus perzinaan.<sup>5</sup>

Sejauh ini penelitian tentang pernikahan bagi pelaku zina terbagi di beberapa isu, pertama penelitian yang fokus terhadap komparasi secara normatif dengan membandingkan norma yang ada dalam hukum positif dengan hukum Islam seperti tulisan Pratama<sup>6</sup> dan tulisan Tanjung<sup>7</sup> membahas kebolehan pernikahan pelaku zina dengan pasangannya beserta akibat hukumnya. Kedua penelitian yang fokus pada komparasi antara pendapat aliran mazhab, seperti tulisan Nuwandi membandingkan pernikahan Wanita hamil di luar pernikahan antara mazhab syafi'i dengan KHI<sup>8</sup>. Penelitian ketiga fokus pada perlindungan nasab bagi pernikahan Wanita hamil yaitu tulisan Hermanti<sup>9</sup> dan Asman<sup>10</sup> yang menekankan

---

<sup>4</sup> Pasal 32, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>5</sup> Jamhari Makruf dan Tim Lindsey (eds), *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 53

<sup>6</sup> Yoga Andika Pratama, Moh Muhibbin, and Fitria Dewi Navisa, “Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata,” *Dinamika* 30, no. 1 (2024): 1.

<sup>7</sup> Dhiauddin Tanjung, “Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah (Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam),” *JURISPRUDENSI* 13, no. 2 (2021): 1.

<sup>8</sup> Andri Nurwandri and Nur Fadhilah Syam, “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (June 1, 2021): 1, <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772>.

<sup>9</sup> Agus Hermanto, “Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 1.

<sup>10</sup> Asman Asman, “Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal),” *Sbar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no.



kebolehan pernikahan pasangan zina untuk melindungi nasabnya.

Dari pemaparan di atas, terdapat kesenjangan antara hukum positif (pasal 32 KUH Perdata) dengan hukum Islam mengenai boleh dan tidaknya menikah akibat zina. Maka dari sini peneliti tertarik dan memfokuskan untuk mengkaji sejauhmana perbandingan kemaslahatan pernikahan akibat zina dalam KUH Perdata dengan KHI. Perbandingan nilai kemaslahatan pernikahan akibat zina memperkuat aspek pengetahuan filosofis, yuridis dan sosiologis implementasi ketentuan tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, yaitu cara menganalisa data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang peneliti inginkan.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan yang dibahas.<sup>11</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>12</sup>

Sumber Data Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yaitu bahan primer berupa KUH Perdata dan KHI. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku, jurnal, dan lain-lain.

Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode dalam bentuk catatan dan kutipan (studi pustaka), yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku, jurnal, termasuk pula undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti serta menurut pendapat para ahli hukum Islam. Data dikumpulkan

---

1 (April 30, 2020): 1–16, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>. (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal).

<sup>11</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II, Cet. VIII, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983), hal 43

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hal 13-14



dengan cara mengutip, menyadur dan menganalisis beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas.

## **Pembahasan**

### **Zina dalam Islam**

Secara bahasa, zina berasal dari bahasa Arab, yakni “*zānaa-yaznii-zīnaa-aan* yang berarti “*atal mar-ata min gbairi ‘aqdin syar’iyin aw milkin*”. Maksudnya adalah menyetubuhi perempuan tanpa diketahui akad nikah secara syara’ (dikarenakan perempuan tersebut budak berlian).<sup>13</sup> Sedangkan secara istilah, zina merupakan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan satu sama lain.<sup>14</sup> Definisi zina lainnya adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang belum terikat akad pernikahan tanpa adanya unsur kepemilikan dan keraguan dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>15</sup> Muhammad Quraish Sihab mengartikan zina sebagai persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan tidak terikat oleh akad yang sah, serta tidak disebabkan *syubhat* (kesamaran).<sup>16</sup> Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan pengertian zina, di antaranya dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zina merupakan perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah baligh, tanpa adanya paksaan dan bukan karena *syubhat*. Dalam Al-qur’an Surat An-Nur : menekankan bahwa “*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*”<sup>17</sup>. Selanjutnya Surat Al-Isra’ : 32 menekankan bahwa “*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*”<sup>18</sup>. Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga hal yang dapat menjerumus mendekati zina.<sup>19</sup> Zina merupakan dosa besar yang disetarakan dengan dosa membunuh dan perbuatan syirik.<sup>20</sup>

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulughul Al-Maram*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), hal 190

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal 37

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa adillatub*, jilid 6, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1984), hal 109

<sup>16</sup> Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah Dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2008), hal 279

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hal 279

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hal 227

<sup>19</sup> Asy-Syakhi Abdul Aziz Al-Allamah bin Abdullah Bin Baz dan Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Dosa-dosa Yang Diremehkan, (Muharramat Istahnaa Biban-Naas)*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Tu, cet. 1. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1995), hal 49

<sup>20</sup> Q. S.haleh, A.A. Dahlan, dan M.D. Dahlan, *Ayat-ayat Hukum Tafsir Dan Uraian Perintah-Perintah Dalam Al-Qur’an*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1993),hal 224



### **Larangan Pernikahan Akibat Zina dalam Hukum KUHPerduta Indonesia.**

Hukum positif tidak memandang perbuatan zina apabila pelakunya ialah laki-laki dan perempuan yang keduanya belum berstatus menikah. Hukum Positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan dasar rasa suka sama suka (sukarela) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan zina di mata hukum positif akan dianggap sebagai suatu tindak pidana dan didapat dijatuhkan hukuman apabila hal itu melanggar kehormatan pernikahan.

Dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur masalah pernikahan zina terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal ini tercantum dalam pasal 32 KUH Perdata. Sebelum membahas lebih jauh dari hasil penelitian tentang dampak perbuatan zina dalam hukum positif, ada baiknya perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian hukum perdata secara singkat. Menurut Prof. Subekti S.H., hukum perdata dalam arti yang luas adalah meliputi semua hukum *privat materiel*, yaitu segala sesuatu pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan dalam pergaulan masyarakat di dalam suatu negara.<sup>21</sup> Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum perdata yaitu hukum yang mengatur antara hak dan kewajiban orang atau badan hukum antara satu dengan orang atau badan hukum lainnya di dalam pergaulan hidup masyarakat dengan mengutamakan kepentingan setiap individu.

Di Indonesia berlaku peraturan mengenai pernikahan yang diatur dalam KUH Perdata (BW), UU No.1 Tahun 1974 tentang semua peraturan dan pelaksanaan pernikahan, Hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Islam, serta hukum adat.<sup>22</sup> Perkawinan dalam KUH Perdata adalah hubungan hukum yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan atas dasar persetujuan. Maksud dari persetujuan tersebut yakni bukanlah persetujuan yang dijelaskan dalam buku III KUH Perdata, yang mana bahwa terdapat perbedaan dalam bentuk dan isi meskipun terdapat unsur yang sama antara persetujuan dalam perkawinan dengan

---

<sup>21</sup> Kusmadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1990), hal 72-73

<sup>22</sup> Zaeni Asyhadi, *Hukum Perdataan (Dalam Persepektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW).Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal 133



persetujuan umum atau adanya ikatan antara kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Terdapat dua syarat dalam melaksanakan pernikahan menurut KUH Perdata, yang pertama dalam hukum perdata materiil, hukum perdata materiil mengatur kepentingan perdata setiap subjek hukum. Yang kedua yakni hukum perdata formil, hukum perdata formil mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hak seseorang ketika hak tersebut dilanggar oleh orang lain. Hukum perdata Indonesia yang berlaku yaitu hukum perdata barat yang berpokok pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), atau sering disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>24</sup>

Syarat materiil terbagi menjadi dua yakni relatif dan mutlak. Larangan pernikahan karena zina terdapat dalam syarat materiil relatif, di mana bahwa ketentuan yang berupa larangan terhadap seseorang untuk menikah dengan orang tertentu.<sup>25</sup> Dalam pasal 32 KUH Perdata dinyatakan bahwa, “Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu.” Pasal ini menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat larangan yaitu jangan sampai terjadi perbuatan asusila, seperti melakukan hubungan layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah atau hubungan perempuan yang belum menikah dengan laki-laki yang sudah beristri, dan hubungan laki-laki yang belum beristri dengan perempuan yang telah bersuami..<sup>26</sup>

Hal-hal seperti di atas, dalam KUH Perdata dikenal dengan sebutan *Overspel*. *Overspel* merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah ataupun sudah menikah tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Berdasarkan putusan hakim, dalam pasal 32 KUH Perdata bahwa orang-orang yang melakukan *Overspel*, maka mereka tidak dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan.<sup>27</sup> Jadi, jika hal-hal seperti *Overspel* terjadi atau mereka telah melakukan zina harus ada keputusan hakim, maka mereka yang telah melakukan zina tersebut dilarang untuk mengadakan pernikahan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa maksud dari pasal 32 KUH

---

<sup>23</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Perdataan Dalam Persepektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW). Hukum Islam dan Hukum Adat*, hal 135

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal 7

<sup>25</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal 63

<sup>26</sup> Zainal Arifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Curup: Lp2 STAIN Curup, 2014), hal. 82

<sup>27</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal



Perdata tersebut adalah bertujuan untuk menyadarkan masyarakat supaya tidak terjerumus kepada perbuatan buruk yang tercela yakni zina, dikarenakan maraknya perbuatan zina yang terjadi dan merugikan masyarakat. Namun, pernyataan larangan menikah sesama pasangan zina di sini, dalam pasal 32 KUH Perdata tidak dipaparkan dengan jelas alasan mengapa pernikahan ini dilarang. Meskipun dalam pasal tersebut dengan tegas dijelaskan bahwa pernikahan sesama pasangan zina dilarang demi menjaga agar zina jangan sampai terjadi. Namun, dengan adanya ketentuan pasal ini pun belum cukup efektif dalam mengatasi masyarakat supaya perzinaan jangan terulang kembali. Jadi, larangan di sini berarti peringatan untuk masyarakat agar tidak mendekati ataupun melakukan perbuatan zina. Pasal 32 KUH Perdata bermaksud untuk meminimalisir kasus perzinaan yang terjadi dalam pergaulan masyarakat. Sehingga kepentingan masyarakat luas tidak merasa dirugikan akibat keresahan perzinaan ini.

### **Kebolehan Pernikahan Akibat Zina dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam Kompilasi hukum Islam adanya pro dan kontra mengenai hukum pernikahan dari dampak perbuatan zina. Ada yang membolehkan jika yang bersangkutan telah bertaubat. Aturan kebolehan dalam pernikahan zina dikhawatirkan dapat menyebabkan semakin maraknya kasus perzinaan.<sup>28</sup> Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

Zina sangatlah dilarang dalam Islam, karena perbuatan haram yang dilakukan tanpa melalui sebuah ikatan pernikahan bahkan tidak dibarengi dengan rasa bersalah dan tanggung jawab merupakan suatu kejahatan yang besar.<sup>29</sup> Dampak dari perbuatan zina adalah adanya bahaya terhadap pencampuran nasab dan pencemaran kelamin. Islam dengan mulia sangat menjaga dan memelihara kehormatan (kesucian) serta memuliakan nasab.<sup>30</sup> Maka dari itu Islam sangat mensyariatkan atau menganjurkan seseorang untuk menikah. Ketika suatu perzinaan terjadi, dan wanita itu sudah terlanjur hamil atau tidak, hal yang akan dilakukan oleh kedua pasangan yang berbuat zina adalah dengan menikah. Ulama berlainan pendapat

---

<sup>28</sup> Jamhari Makruf dan Tim Lindsey (eds), *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 53

<sup>29</sup> Abu Al-Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Isu-isu Biomedis Dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Sari Meutia, cet. ke-2, (Bandung : Mizan, 1998), hal 51

<sup>30</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fikihijab: Kapita Selekta Hukum Islam*, edisi II, cet. ke-8, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1994), hal 42-43



antara membolehkan dan mengharamkan terhadap seseorang yang menikahi wanita hamil karena zina. Perbedaan ini muncul karena terdapat sudut pandang yang berbeda kepada suatu permasalahan, seperti pada pemahaman kalimat larangan menikahi wanita pezina dalam surah An-Nur [24] : 3. menekan bahwa “*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*”<sup>51</sup>. Kandungan ayat tersebut bahwa seorang pezina hanya dapat dinikahkan dengan sesama zinanya, dan diharamkan orang yang beriman untuk menikah dengan seorang pezina sebelum ia bertaubat.

Menurut Imam Abu Hanifah, “boleh menikahi wanita hamil karena zina namun tidak boleh digauli oleh suaminya sebelum anaknya lahir, secara syara’ belum ada ketentuan yang mengatur tentang masalah larangan pernikahan wanita hamil yang disebabkan zina. Pendapat beliau didasarkan pada riwayat dari Hasan.”<sup>32</sup> Pernikahan wanita hamil zina ini menurut Abu Hanifah tidak perlu menunggu masa *iddah*.

Imam Syafi’i mengemukakan, “boleh wanita hamil akibat zina dinikahi oleh laki-laki pasangan zinanya ataupun yang bukan pasangan zinanya. Sebab, menurut beliau wanita hamil zina bukanlah bagian dari kelompok orang-orang yang haram untuk dinikahi.” Imam Maliki mengatakan, “menikahi wanita hamil dengan sebab zina tidak boleh dilakukan baik oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya secara mutlak sebelum wanita tersebut terbebas dari *istibra’* (hamil) dengan dibuktikan oleh tiga kali suci selama tiga bulan. Jika wanita itu ingin melangsungkan pernikahan, maka harus menunggu anak yang dikandungnya lahir terlebih dahulu. Pernikahan itu akan batal dengan sendirinya (*fasid*) apabila wanita tersebut tidak menunggu masa *iddahnya*. Hal ini dilakukan untuk menjaga dari tercampurnya nasab, karena Nabi Saw. melarang kita untuk menyirami tanaman orang lain.”<sup>33</sup>

Pendapat Imam Hanabilah, “beliau melarang seseorang menikahi wanita hamil zina, baik yang menghamilinya wanita tersebut maupun bukan. Tidak halal menikahi wanita zina apabila seseorang laki-laki tersebut sudah mengetahui bahwa wanita tersebut sudah berzina, namun ada dua syarat pernikahan itu menjadi boleh, yaitu : Pertama, wanita hamil akibat zina tersebut harus benar-benar bertaubat dengan menyesali dan tidak akan mengulangi

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung : Diponegoro, 2005), hal 279

<sup>119</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillab*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1984), hal 6649

<sup>33</sup> Wahbahal-Zahaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillab*, hal 6650



perbuatannya lagi. Wanita zina haram dinikahi oleh seorang laki-laki beriman sebelum dia bertaubat. Kedua, sudah habis masa *iddahnya* yakni sampai anak yang dikandungnya lahir.”<sup>34</sup>

M. Quraish Shihab berpendapat, “wanita hamil akibat zina boleh dinikahkan oleh pasangan zinanya dan sah-sah saja. Jika anak yang dikandung lahir setelah 6 bulan pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya. Tetapi, apabila kurang dari 6 bulan dan suami mengakui bahwa itu adalah anaknya tanpa mengatakan anak itu adalah hasil zina, maka pengakuannya dibenarkan dan nasab anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya. Alasannya adalah bisa jadi telah terjadi pernikahan yang sah tanpa diketahui sebelum kehamilan serta berupaya untuk menjaga dan memelihara nama baik seseorang.”<sup>35</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, “menikahi wanita yang berzina (hamil) boleh dilakukan dengan syarat kedua pezina harus bertaubat terlebih dahulu, karena Allah akan menerima taubat hamba-Nya dan memasukkannya ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh.”<sup>36</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa laki-laki pezina boleh dan halal menikahi wanita pezina.<sup>37</sup> Jadi, pernikahan wanita zina dengan laki-laki zinanya adalah sah dan mereka boleh melakukan hubungan layaknya suami istri. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 53 KHI, yang berisi ayat (1) :”Seseorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.” Ayat (2) :”Perkawinan dengan wanita hamil tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.” Ayat (3) :”Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.”<sup>38</sup>

Dari pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “seorang wanita hamil di luar nikah (zina) dapat menikah dengan pria yang menghamilinya ataupun laki-laki yang bukan menzinainya tanpa menunggu kelahiran anaknya. Apabila pernikahan telah dilakukan wanita tersebut pun tidak perlu melakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Hal ini bisa terjadi karena dalam syarat-syarat perkawinan tidak dicantumkan keterangan dalam kondisi hamil atau tidak.”

---

<sup>34</sup> Wahbahal-Zahaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillab*, hal 6649

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab : Seputar Tafsir Al-Qur'an*, cet. ke-1, (Bandung : Mizan, 2001), hal 140

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1983), hal 88

<sup>37</sup> Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah Al-Adhal, *Al-Inkihat-u-al-Fasidah*, (Dirasah Fiqhiyah Muqarrannah), Al-Maktabah Al-Dauliyah, At-Riyadh, 1984), 148; Lihat, Agus Salim Nst: *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Ussuluddin VOL. XVII No. 2, juli 2011

<sup>38</sup> Pasal 53, Kompilasi Hukum Islam



Secara tersirat ketentuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 mengandung makna bahwa “menikahi wanita hamil akibat zina secara tersirat dinyatakan sah, karena suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut kepercayaan masing-masing pasangan. Bagi umat muslim di Indonesia, sah menikahi wanita hamil (zina), jika yang menikahinya adalah orang yang menzinainya.” Jika dilihat dari tujuan hukum Islam, dampak perbuatan zina yakni dilakukannya pernikahan zina maka tidak terlepas dari lima unsur pokok dari tujuan kemaslahatan manusia. Tujuan itu antara lain sebagai berikut:

### ***Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama)***

Apabila dikaitkan dengan kebolehan menikahi pasangan zina dalam memelihara agama, hal ini akan menjadi bukti bahwa kedua pelaku zina tersebut akan bertaubat jika diadakan pernikahan keduanya atas dasar kerelaan. Tindakan zina adalah pelanggaran agama yang namun pada akhirnya akan diadakannya pernikahan. Karena pernikahan merupakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh agama. Maka, jika pernikahan dilakukan, akan menimbulkan rasa sadar diantara keduanya sehingga mereka akan bertaubat dan tidak akan melakukan perzinahan lagi serta dapat melaksanakan kehidupan baru dalam ikatan yang sah. Hubungan pernikahan pasangan zina dalam hal memelihara agama sebenarnya belum terpenuhi dengan sempurna, alasannya adalah tindakan zina itu sendirilah yang merusak ajaran agama. Namun, keberadaan memelihara agama ini akan menjadi sempurna, ketika empat unsur pokok yang lainnya (jiwa, akal, keturunan, dan harta) tetap dipertahankan. Hal ini akan mengakibatkan keberadaan memelihara agama dapat diwujudkan pada kemaslahatan yang lain, yakni pemeliharaan agama terhadap anak akibat zina tersebut pada masa yang akan datang.<sup>39</sup> Jadi, pernikahan merupakan ibadah untuk memelihara agama apabila dilaksanakan atas dasar kerelaan dan keinginan niat beribadah, bukan alasan terpaksa menikah karena ingin menutup aib akibat zina.<sup>40</sup>

### ***Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa)***

Kemaslahatan yang timbul apabila pernikahan pasangan zina diperbolehkan adalah berdampak pada wanita dan anaknya jika wanita tersebut hamil. Ketika sudah dilaksanakannya akad pernikahan, maka wanita dan anaknya dapat mendapatkan nafkah dari laki-laki yang menghamilinya (pasangan zinanya). Sehingga wanita ini dapat memenuhi

---

<sup>39</sup> Abdul Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, (Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010), hal 288

<sup>40</sup> Abdul Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, hal 288



kebutuhan pokoknya baik sandang, pangan, maupun papan. Namun, jika laki-laki yang menzinainya dilarang untuk menikahinya, dapat mengakibatkan dampak buruk kepada wanita tersebut. Wanita ini akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sendiri, membesarkan anaknya sendiri, menjadi ibu tunggal yang mungkin saja dapat menyebabkan jiwanya terancam akibat tekanan yang dihadapi.<sup>41</sup>

#### ***Hifdz Al-Aql (Memelihara Akal)***

Ketika tekanan dan kesulitan yang dialami wanita pezina apabila tidak dapat dinikahkan dengan laki-laki zinanya, maka dapat menimbulkan *kemudharatan* juga terhadap akal pikirannya. Hal ini dikarenakan wanita lebih rentan terkena gangguan psikologis yang dapat merusak akal pikirannya jika beban yang dihadapi tidak bisa ia jalani dengan sendiri. Oleh karena itu, apabila dilakukannya pernikahan antara keduanya, dapat membuat wanita tersebut mampu menangani tekanan terhadap keadaan yang dialaminya baik depresi ataupun stres, dan membuat sedikit lebih tenang. Ini juga akan berdampak terhadap anak jika wanita tersebut hamil, pernikahan ini berguna untuk menjamin kesehatan akal dan memelihara anak tersebut dari gangguan maupun kerusakan psikologis terhadap anak yang akan dilahirkan nantinya.<sup>42</sup>

#### ***Hifdz An-Nasab (Memelihara Nasab/Keturunan)***

Pernikahan bagi pasangan zina dalam hal memelihara keturunan bertujuan untuk menghindari pencampuran nasab laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Laki-laki yang menzinainya lebih diutamakan untuk menikahi wanita tersebut. Sebab, jika anak yang dikandung lahir, maka kehormatan nasab anak tersebut akan terpelihara dan terjaga kemurniannya. Eksistensi keturunan memang harus dijaga, dipelihara dan diselamatkan. Pernikahan bagi pasangan zina dapat memberikan kejelasan status hukum, jika tidak dilakukan berimplikasi kepada anak yang akan mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai hal seperti administratifnya sebagai warga Negara.<sup>43</sup> Dengan dibolehkannya pernikahan zina tersebut, dapat melindungi dan menyelamatkan anak yang akan dilahirkan apabila kedua orang tuanya telah berstatus pasangan suami istri yang sah meskipun sebelum menikah anak tersebut tetap dibiarkan kepada kedua orang tuanya. Selain itu, kemaslahatan yang timbul juga berdampak kepada si wanita.

---

<sup>41</sup> Abdul Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, hal 289

<sup>42</sup> Abdul Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, hal 289

<sup>43</sup> Abdul Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, hal 290



### ***Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta)***

Dengan diadakannya pernikahan terhadap pasangan zina, maka akan berimplikasi pada pemeliharaan harta. Ketika dilakukan pernikahan, penggunaan harta akan terkhusus pada kegiatan yang berhubungan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, seperti memenuhi kebutuhan dan menafkahi keluarga. Hal lain juga berimplikasi kepada anak akibat zina untuk menikmati harta, dan mendapatkan hak waris jika suatu saat orang tuanya meninggal dunia. Sebab, anak tersebut menurut hukum telah mendapat jaminan yang jelas sebagai keturunan yang sah dari pemilik harta.<sup>44</sup>

Dari kelima unsur tujuan pokok di atas, unsur *Hifdz An-Nasab* (Memelihara Nasab / Keturunan) harus lebih diutamakan karena bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dunia yang lebih besar manfaatnya. Dalam memelihara keturunan dianjurkan untuk menikah dan dilarang berbuat zina. Menikah dalam ajaran Islam merupakan sesuatu yang dianggap sah dalam menjaga dan memelihara kemurnian keturunan (nasab). “Tujuan mendasar dari suatu pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, serta melindungi keturunan umat manusia sebagai makhluk Allah di muka bumi<sup>45</sup>. Urgensi kemurnian keturunan (nasab) dalam hukum Islam ini terikat kepada hubungan kekeluargaan, seperti dalam hukum perkawinan, hukum kewarisan, bahkan hukum perdata dalam Hukum Islam yakni yang terkait dengan hak nasab, mendapat nafkah dan warisan, hak perwalian, serta konsep dari kemahraman.

Sabda Nabi Saw. diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, “Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah Saw telah bersabda : Seorang laki-laki pezina yang dihukum *dera* (*jilid*) tidak akan menikah kecuali dengan yang serupa (wanita pezina).”<sup>46</sup> Dasar hukum lain yang menjadi rujukan adalah ketika seseorang bertanya kepada Nabi Saw tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan yang kemudian berniat untuk menikahinya. Maka Nabi Saw menjawab :

لا يحرم الحرام الحلال

”Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal.” (HR. Al-Baihaqi dari Aisyah)

Hadits tersebut jelas menjelaskan bahwa yang dimaksud perbuatan haram adalah

<sup>44</sup> Abdul Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Fi ‘Ilmi Al-Ushul*, hal 291

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hal 22

<sup>46</sup> Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, juz ke-2, (Beirut : Dar al-Fiqr, 1984), hal 221 no. 2052



zina, dan sesuatu yang halal adalah pernikahan. Sehingga keharaman perbuatan zina tidak dapat mengharamkan sesuatu yang halal yaitu pernikahan. Walaupun yang melaksanakan pernikahan adalah pelaku zina, namun keharaman dari zina ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa dilarangnya melaksanakan pernikahan bahkan sesama pezina. Tujuan dari kebolehan pernikahan zina dengan pasangan zinanya adalah untuk kebaikan (*kemaslahatan*) bagi wanita dan anak jika wanita tersebut hamil. Karena jika dilarang suatu pernikahan diantara keduanya, akan menimbulkan dampak *mudharat* yang lebih besar. Bahkan kebolehan melakukan pernikahan dengan pasangan zinanya (menghamilinya) merupakan alasan utama yang bertujuan untuk melindungi nasab anaknya meskipun anak akibat zina tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Namun *kemaslahatan* dari suatu pernikahan inilah yang melindungi diri dari berbagai macam kerusakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam, pernikahan sesama pelaku zina dibolehkan. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama yang membolehkan pernikahan zina dan sesuai dengan surat an-Nur ayat 3 yang menyatakan bahwa seorang pezina hanya dapat dinikahkan oleh sesama pezina dan diharamkan orang mukmin menikahi pezina sebelum ia bertaubat. Hal ini juga sejalan dengan pasal 53 KHI, bahwa “seorang wanita hamil di luar nikah (zina) dapat menikah dengan pria yang menghamilinya ataupun laki-laki yang bukan menzinainya tanpa menunggu kelahiran anaknya. Apabila pernikahan telah dilakukan wanita tersebut pun tidak perlu melakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Maka, kebolehan pernikahan zina ini secara keseluruhan dilihat dari segi *kemaslahatan* dan kekhawatiran dari *kemudharatan* yang akan ditimbulkan. Karena perbuatan yang haram tidak dapat mengharamkan tindakan yang halal.

### **Kesimpulan**

Perbuatan zina dalam pasal 32 KUH Perdata yang menyatakan “Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu. Larangan yang dimaksud dalam pasal tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat banyak sesuai dengan teori tujuan hukum (*teori utility*), yakni supaya tidak terjadi perzinaan yang merugikan masyarakat. Larangan di sini juga berarti peringatan untuk masyarakat agar tidak mendekati ataupun melakukan perbuatan zina. Pasal 32 KUH Perdata bermaksud untuk meminimalisir kasus perzinaan yang terjadi dalam pergaulan masyarakat. Sehingga kepentingan masyarakat luas



tidak merasa dirugikan akibat keresahan perzinaan ini. Perbuatan zina dalam hukum Islam adalah tercampurnya kehormatan nasab. Maka untuk memelihara nasab, Islam menganjurkan pernikahan dan melarang berbuat zina. Dalam hukum Islam, pernikahan sesama pelaku zina dibolehkan. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama yang membolehkan pernikahan zina dan sesuai dengan surat an-Nur ayat 3 yang menyatakan bahwa seorang pezina hanya dapat dinikahkan oleh sesama pezina dan diharamkan orang mukmin menikahi pezina sebelum ia bertaubat. Hal ini juga sejalan dengan pasal 53 KHI. Kebolehan pernikahan zina ini secara keseluruhan dilihat dari segi *kemaslahatan* dan kekhawatiran dari *kemudharatan* yang akan ditimbulkan. Karena perbuatan yang haram tidak dapat mengharamkan tindakan yang halal.

### Referensi

- Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah Al-Adhal. *Al-Inkihat-u-al-Fasidah*. (Dirasah Fiqhiyah Muqarranah). Al-Maktabah Al-Dauliyah, At-Riyadh, 1984). 148; Lihat, Agus Salim Nst: *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam*. Jurnal Ushuluddin VOL. XVII No. 2. juli 2017.
- Agustian, Tomi, and Lentiara Putri. "Coitus Interruptus sebagai Upaya Pencegah Kehamilan Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Menurut Al Gazali dan Ibnu Al-Qayyim)." *EL-Ghiroh* 18, no. 2 (October 2, 2020): 95–118. <https://doi.org/10.37092/elghiroh.v18i2.237>.
- Al-Allamah, Asy-Syakhi Abdul Aziz dan Muhammad Shalih Al-Munajjid. *Dosa-dosa Yang Diremekkan*. (*Mubarramat Istabnaa Biban-Naas*). diterjemahkan oleh Syamsuddin Tu. cet. 1. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 1995.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*. Ponorogo : Qisthi Press. 2005.
- Arifin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Curup: Lp2 STAIN Curup. 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa adillatub*, jilid 6. Beirut : Dar Al-Fikr. 1984.
- Asman, Asman. "Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal)." *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (April 30, 2020): 1–16. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.
- Ash-Qalany. Ibnu Hajar. *Bulughul Al-Maram*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1992.
- Asy-Syarbini. *Kitab Mughni Al-Muhtaj. jilid V dan Al-Mawardi, al-Hawi. jilid IX*. Jakarta : Syirkatul Qudsi Mesir. 1978.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Perdataan (Dalam Persepektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW).Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Depok : PT Raja Grafindo Persada. 2018.
- Dahlan,Q..Shaleh, A.A., dan M.D. Dahlan. *Ayat-ayat Hukum Tafsir Dan Uraian Perintah-Perintah Dalam Al-Qur'an*. Bandung : CV. Diponegoro. 1993.
- Hermanto, Agus. "Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 1.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.



- Jamhari Makruf dan Tim Lindsey (eds), *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi II, Cet. VIII. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1983.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Nurwandri, Andri, and Nur Fadhilah Syam. "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (June 1, 2021): 1. <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772>.
- Pratama, Yoga Andika, Moh Muhibbin, and Fitriia Dewi Navisa. "Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata." *Dinamika* 30, no. 1 (2024): 1.
- Pudjosewojo, Kusmadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid II. Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr. 1983.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab : Seputar Tafsir Al-Qur'an*. cet. ke-1. Bandung : Mizan. 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermasa. 2014.
- Supramono, Gatot. *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Tanjung, Dhiauddin. "Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah (Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam)." *JURISPRUDENSI* 13, no. 2 (2021): 1.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana. 2008.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fikhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. edisi II. cet. ke-8. Jakarta : CV. Haji Masagung. 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa adillatub*, jilid 6. Beirut : Dar Al-Fikr. 1984.